



Sejarah dan Budaya:

Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya

Journal homepage: <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index>

Dari pendudukan hingga perampasan lahan: Konflik agraria di wilayah perkebunan lereng selatan Kelud, Blitar 1945-1966

From occupation to land grabbing: Agrarian conflict in south slope Kelud plantation area, Blitar 1945-1966

Yudistira^{a*}, Ari Sapto^b

yudistira.2107326@students.um.ac.id, ari.sapto.fis@um.ac.id

^{ab}Universitas Negeri Malang, Jl. Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia

*Corresponding email: yudistira.2107326@students.um.ac.id

ARTICLE INFO

Received: February 25, 2025

Revised: June 19, 2025

Accepted: June 24, 2025

Published: June 30, 2025

Permalink/DOI

10.17977/um020v19i12025p80-97

Copyright © 2025.

Sejarah dan Budaya

Email: jsb.journal@um.ac.id

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Yudistira., & Sapto, A. (2025).

Dari pendudukan hingga perampasan lahan: Konflik agraria di wilayah perkebunan lereng selatan Kelud, Blitar 1945-1966. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 19(1), 80-97. <https://doi.org/10.17977/um020v19i12025p80-97>

ABSTRACT

This study examines agrarian conflicts in the plantation areas of Mount Kelud's slopes in Blitar between 1945 and 1966. Arising from the widespread agrarian disputes in this region, the research traces how land occupations by local communities, resistance against plantation companies, and processes of land grabbing unfolded. Using historical methods—including heuristics, verification, interpretation, and historiography—this study analyzes archives, newspapers, and magazines. The findings reveal that the conflict was triggered by the restitution of erfpacht rights to colonial companies, which was opposed by local communities through land occupations supported by leftist movements. However, the policy of nationalization instead created opportunities for the military and local entrepreneurs to seize the occupied lands. After 1965, political repression was used to strip farmers of their rights by accusing them of involvement in leftist movements. As a result, many farmers lost access to land, which was later controlled by companies through the Right to Cultivate (Hak Guna Usaha).

KEYWORDS

agrarian conflict; land grabbing; Blitar plantation

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konflik agraria di perkebunan lereng selatan Gunung Kelud, Blitar. Berangkat dari maraknya konflik agraria di wilayah ini, riset ini menelusuri fenomena pendudukan dan perampasan lahan yang terjadi pada tahun 1945-1965. Menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini menganalisis arsip, koran, dan majalah. Hasilnya menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh pengembalian hak erfpacht kepada perusahaan kolonial, yang ditentang masyarakat melalui pendudukan lahan dengan dukungan gerakan kiri. Namun, kebijakan nasionalisasi justru membuka peluang bagi militer dan pengusaha lokal untuk merebut lahan yang telah diduduki. Pasca-1965, represi politik digunakan untuk menghilangkan hak petani dengan tuduhan keterlibatan dalam gerakan kiri. Akibatnya, banyak petani kehilangan akses tanah, yang kemudian dikuasai perusahaan melalui Hak Guna Usaha (HGU).

KATA-KATA KUNCI

konflik agraria; perampasan lahan; perkebunan Blitar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

PENDAHULUAN

Pasca-kemerdekaan, pendudukan liar atas lahan bekas perkebunan kolonial menjadi fenomena yang meluas di berbagai wilayah Indonesia. Pendudukan ini berakar dari warisan kolonialisme yang telah meninggalkan ketimpangan agraria yang tajam, terutama dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Sistem perkebunan kolonial berkembang sejak diberlakukannya *Agrarische Wet* tahun 1870 telah mengubah kawasan hutan menjadi wilayah eksploitasi komoditas global (Suryo & Kartodirdjo, 1991). Undang-undang ini memberikan legitimasi kepada perusahaan asing untuk menguasai ribuan hektar tanah melalui sistem sewa jangka panjang, dan secara sistematis memisahkan masyarakat lokal dari lahan (Sudrajat, 2019). Pada masa Jepang, situasi juga tidak membaik; penduduk dipaksa menanam komoditas perang, sementara tanaman pangan dikontrol ketat dan berdampak pada ketahanan pangan (Sato, 2015). Hal ini terus berlanjut hingga awal kemerdekaan, ketika banyak mantan pekerja perkebunan tetap tinggal di lahan tersebut, dan gerakan pendudukan yang terus meluas karena didukung organisasi kiri. Misalnya BTI, mereka mendukung perluasan gerakan pendudukan tanah oleh penduduk lokal yang tidak memiliki lahan, pengungsi, dan mantan tentara yang menduduki lahan perkebunan yang kurang dimanfaatkan untuk membangun pertanian skala kecil (White, 2016: 4).

Pendudukan lahan seringkali menjadi permasalahan yang kompleks dan menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Di satu sisi, tindakan pendudukan lahan didukung dan bahkan dipuji oleh berbagai gerakan rakyat sebagai realisasi dari cita-cita reforma agraria. Namun di sisi lain, perusahaan perkebunan serta lembaga pemerintah seringkali mengecam pendudukan ini sebagai aksi pencurian yang ilegal (Lund & Rachman, 2016: 1317). Menurut Scott (1985) tindakan semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan sehari-hari (*everyday resistance*) dari kelompok tani dan masyarakat kecil terhadap struktur kekuasaan dan kepemilikan yang mereka anggap tidak adil. Pendudukan lahan bukan semata tindakan kriminal, melainkan ekspresi politik tersembunyi yang berakar pada rasa ketimpangan dan ketidakadilan historis.

Studi ini berfokus pada pendudukan lahan yang berada di lereng selatan Gunung Kelud, Kabupaten Blitar. Wilayah ini sudah berkembang menjadi pusat industrialisasi kolonial sejak ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan pada akhir abad ke-19. Masalah agraria di wilayah Blitar memang sudah menjadi persoalan umum sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Terbukti, laporan penelitian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menunjukkan 1089 hektar dari 7 lahan-lahan perkebunan terindikasi terlantar atau tidak produktif. Hingga saat ini lahan-lahan perkebunan ini juga menjadi pusat sengketa tersendiri, dimana banyak masyarakat maupun organisasi sipil yang menuntut pemerintah daerah untuk segera meredistribusikan lahan tersebut kepada masyarakat (Iftitah, 2021: 65).

Maraknya sengketa lahan perkebunan yang masih berlangsung dan minimnya penulisan sejarah agraria menjadi acuan untuk meneliti bagaimana sejarah panjang penguasaan lahan perkebunan di wilayah ini. Menggunakan kerangka permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini akan melacak fenomena pendudukan dan perampasan lahan yang terjadi sejak awal kemerdekaan hingga pasca 1965. Hal ini

merujuk pada argumen Luthfi (2018) mengenai pentingnya pemahaman historiografis yang mengubah pendekatan dalam menyusun kronologi sejarah Indonesia tahun 1965. Dalam konteks kajian sejarah agraria, proses konflik lahan tidak bisa dipahami sebagai peristiwa yang terputus tiba-tiba setelah aksi sepihak di pedesaan hingga kekerasan 1965 sebagai epilognya. Melainkan harus dibaca sebagai bagian dari perjuangan panjang perebutan sumber daya agraria (Luthfi, 2018). Dengan demikian penelitian ini mencoba melacaknya lebih jauh, yakni perebutan sumber-agraria, sejak awal kemerdekaan.

Selain alasan historiografis, terbatasnya kajian mengenai sejarah perkebunan di Blitar pada periode pasca-kemerdekaan juga menjadi alasan penting untuk dilakukannya penelitian ini. Meskipun beberapa sejarawan telah menulis tentang topik perkebunan di Blitar, kajian mereka umumnya hanya berfokus pada periode kolonial. Misalnya, Sasmita (2022) menulis tentang industrialisasi dan jaringan transportasi perkebunan pada masa tersebut. Setelah kemerdekaan, kajian tentang perkebunan di Blitar cenderung beralih fokus pada konflik agraria yang muncul setelah masa reformasi. Beberapa penelitian, seperti Ningrum (2014) yang mengkaji konflik di Perkebunan Gambar, Khasanah (2014) yang meneliti Perkebunan Nyunyur, dan Azizah (2020) yang membahas Perkebunan Kruwuk. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung membatasi pada perspektif mikro, yaitu pada spasial atau kelompok kecil. Padahal, jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, sejarah perkebunan di Blitar pada periode pasca-kemerdekaan memiliki dimensi yang lebih kompleks. Dimensi ini mencakup keterkaitannya dengan kebijakan ekonomi nasional, pembangunan daerah, serta dinamika sosial-politik yang mempengaruhi masyarakat setempat. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam studi sejarah perkebunan Blitar, khususnya pada periode pasca-kemerdekaan.

Penelitian ini bertujuan menjawab beberapa persoalan, yaitu: pertama, menjelaskan transisi penguasaan lahan perkebunan di wilayah lereng selatan Gunung Kelud, yang berlangsung dari masa perang hingga awal kemerdekaan. Kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pendudukan lahan oleh masyarakat serta adanya perlawanan terhadap perusahaan perkebunan. Ketiga, penelitian ini menyoroti dampak kebijakan nasionalisasi dan perubahan politik pasca 1965 terhadap penguasaan lahan di wilayah ini. Dengan menelusuri dinamika perampasan lahan dan konflik agraria pada periode tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami akar permasalahan dari konflik agraria kontemporer di wilayah Blitar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Menurut Gottschalk (1986) metode sejarah adalah proses merekonstruksi peristiwa masa lalu menggunakan data dan analisis, sehingga menjadi narasi sejarah yang akurat. Tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo (2005) terbagi dalam lima tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini mengandalkan sumber primer berupa arsip dari kementerian agraria yang disimpan oleh ANRI, majalah, dan koran yang terbit pada masanya seperti Suara Tani, Tempo, dan Jawa Pos. Sementara

untuk sumber sekunder, penulis melakukan pembacaan mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu berupa jurnal maupun buku terkait. Tahapan penting lainnya yaitu kritik sumber, yang dilakukan secara konvensional sesuai metode yang dikemukakan Kuntowijoyo (2005) dengan memperhatikan berbagai aspek yang melekat pada sumber tekstual. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman mengapa sumber tersebut ditemukan di tempat tertentu, sehingga bisa membangun konteks yang dapat diterima secara indrawi.

Dalam merekonstruksi sejarah konflik secara kronologis dan kritis, diperlukan pendekatan untuk menjadi pisau analisis guna mengurai permasalahan tersebut. Penulis dalam riset ini menggunakan pendekatan ekonomi politik Karl Marx. Perampasan lahan yang terjadi merupakan upaya pemisahan petani dengan ruang hidupnya, lahan. Marx, menyebut proses ini sebagai akumulasi primitif, yaitu "...proses historikal perceraian produsen dari alat-alat produksi..." (Marx, 2004: 845). Perampasan lahan ini menjadi tonggak baru keberlanjutan dan perluasan kapital yang sebelumnya mengalami interupsi melalui kebijakan nasionalisasi dan reforma agraria. Proses tersebut merupakan "akumulasi" primitif bagi roda kapitalisme, yang bukan merupakan hasil dari cara produksi kapitalis, melainkan justru menjadi titik awalnya (Luthfi, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkebunan di Wilayah Lereng Kelud dan Transisi Penguasaan Lahan pada Awal Kemerdekaan

Wilayah lereng selatan Gunung Kelud di Kabupaten Blitar jika merujuk pada pembagian administratif saat ini, membentang pada tiga kecamatan di ujung utara, yaitu Kecamatan Gandusari, Garum, dan Nglegok. Hadirnya perkebunan di wilayah ini sudah dimulai sejak masa kolonial, terutama setelah penerapan undang-undang *Agrarische Wet* pada tahun 1870. Undang-undang ini memfasilitasi proses akuisisi lahan serta memberikan peluang bagi sektor swasta untuk memperoleh hak sewa atas tanah dalam jangka waktu hingga 75 tahun (Sudrajat, 2019). Guna mendukung program pemerintah kolonial berupa rural-based industries pasca penerapan undang-undang tersebut, pemerintah membangun berbagai infrastruktur pendukung seperti jaringan rel kereta api, jalan raya, dan sejumlah infrastruktur penunjang (Sasmita, 2011)¹. Transformasi ini bertujuan mengubah wilayah yang pada masa pra-kolonial masih didominasi hutan dan tanah liar atau *woeste gronden* berkembang menjadi pusat industri dan eksploitasi perkebunan. Secara umum, pengembangan daerah pedalaman Jawa menjadi perkebunan tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah kolonial untuk mengintegrasikan wilayah agraris ke dalam sistem ekonomi global (Suryo & Kartodirdjo, 1991: 80).

¹ Industrialisasi di wilayah Blitar mencakup industri berbasis pedesaan (*rural-based*) dan perkotaan (*urban-based*). Di pedesaan, fokus utamanya adalah pengelolaan perkebunan yang tersebar di wilayah subur (lereng Kelud dan Kawi) dengan dukungan infrastruktur seperti jalan untuk distribusi hasil produksi. Sementara sektor perkotaan berkembang melalui layanan publik dan kegiatan industri yang lebih terorganisir (Sasmita, 2011).



Gambar 1. Peta Karesidenan Kediri, Surabaya dan Madiun Timur (1947) yang didalamnya terletak perkebunan yang berada di wilayah lereng selatan Kelud, Blitar.
Sumber: KITLV, Residentie Kediri, Soerabaja En Oost-Madioen,
<http://hdl.handle.net/1887.1/Item:1995995>

Mulai berkembangnya perkebunan di wilayah ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi. Perusahaan-perusahaan tersebut mengembangkan berbagai jenis komoditas seperti kopi, tebu, karet, dan kina, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar global (Sasmita, 2011). Mayoritas komoditas kopi dan karet dihasilkan oleh perkebunan yang berada di distrik Gandusari dan Garum dengan memanfaatkan kesuburan tanah vulkanik di kawasan lereng Kelud. Beberapa perkebunan tersebut diantaranya Nyunyur, Ngusri, Jurang Banteng, Karanganyar, dan Karangrejo (Algemeen Handelsblad, 1935). *Handels Vereeniging Amsterdam* (HVA) sebuah perusahaan besar pada masanya, juga memiliki aset yang luas di wilayah ini. Salah satu kebun yang dikelola HVA adalah perkebunan Bendoredjo, yang merupakan penghasil ketela pohon dan digunakan untuk produksi tapioka serta serat nanas. Selain itu, HVA juga memiliki aset lainnya di distrik Gandusari seperti perkebunan karet di Papoh, dan perkebunan kopi Nyunyur (Algemeen Handelsblad, 1935). Hingga masa akhir kolonial, ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan di wilayah ini mencapai puncaknya dengan menguasai lebih dari 5000 hektar lahan yang terbagi dalam 14 areal wilayah (lihat peta gambar 1).

Ketika terjadinya pendudukan Jepang dan berujung Kemerdekaan, situasi perkebunan mengalami perubahan drastis. Perang tidak hanya membuat ekonomi perkebunan terhenti, tetapi juga merusak infrastruktur akibat strategi bumi hangus serta mengurangi produktivitas lahan perkebunan (Sato, 2015). Selain akibat bertahun-tahun tanpa pengelolaan yang baik, sebagian perkebunan dimanfaatkan masyarakat untuk memproduksi komoditas pangan. Tingkat kerusakan akibat konversi lahan untuk

produksi pangan bervariasi tergantung pada jenis dan lokasi perkebunan (Pelzer, 1982: 3–4). Di perkebunan karet Papoh, yang terletak sangat dekat dengan pusat populasi dan jalan utama, kondisinya sangat parah. Perkebunan ini pada tahun 1948 hancur total, dengan pohon-pohon karet yang sudah ditebangi dan diganti tanaman pangan. Kondisi serupa juga ditemui di perkebunan Nyunyur dimana bangunan pabrik pengolahan kopi juga mengalami kerusakan yang signifikan (De Tijd, 1949). Akibatnya, rehabilitasi perkebunan-perkebunan ini membutuhkan biaya besar serta waktu yang lama untuk mengembalikan produktivitasnya.

Pada dasarnya, masyarakat yang menanam komoditas subsisten bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Terlebih lagi, di Jawa Timur, perkebunan menjadi pusat pengungsian selama masa Revolusi. Masyarakat menganggap perkebunan-perkebunan tersebut sebagai milik negara, sehingga sudah sewajarnya jika lahan tersebut dapat digarap oleh mereka (Sapto, 2018: 223). Bahkan, dalam beberapa studi kasus, pemerintah desa seperti kamituwo bahu-membahu bekerja sama dengan masyarakat dalam mengelola perkebunan. Mereka menerapkan sistem bagi hasil dengan rasio 50:50 dimana ketika panen, keuntungannya dibagi antara pemerintah dan masyarakat (Sapto, 2018: 224).

Dalam situasi perang yang semakin intensif, terutama setelah agresi militer Belanda, hanya tentara yang dapat menjamin agar perkebunan-perkebunan tetap beroperasi dan menghasilkan uang. Akibatnya, keberlanjutan perkebunan sepenuhnya berada di bawah kontrol tentara. Di wilayah lereng selatan Kelud, kontrol militer atas beberapa perkebunan meliputi: Ngusri, Kruwuk, Ngloto Rejo, Jurang Banteng, Karang Rejo, Gambar, Candi Sewu (Penataran Lama), dan Karang Anyar. Militer juga menerapkan sistem bagi hasil di wilayah Blitar, dimana pendapatan dari perkebunan dibagi berdasarkan persentase keuntungan yang telah ditentukan, yaitu 40% untuk pembiayaan angkatan perang, 40% untuk pemerintah, dan 10% untuk masyarakat (Aditya, 2021: 101)². Hadirnya militer di wilayah perkebunan ini yang nantinya menambah kompleksitas permasalahan. Di satu sisi, keberadaan mereka memastikan kelangsungan produksi dan pendapatan dari sektor perkebunan, yang menjadi sumber pendanaan penting bagi angkatan perang. Namun, disisi lain, keterlibatan militer dalam pengelolaan ekonomi perkebunan juga memunculkan berbagai tantangan, seperti kerapnya bersinggungan kepentingan dengan masyarakat.

Memasuki awal kemerdekaan, periode ini bisa dibilang sebagai transisi kolonial ke nasional. Perginya penguasa agraria (Belanda dan perusahaan perkebunan-nya) telah meninggalkan warisan feodal dalam pengelolaan sumber-sumber agraria, kehancuran perkebunan, sekaligus upayanya dalam menata kembali ekonomi wilayah perkebunan. Upaya kembali menata perkebunan ini dilakukan melalui inisiatif oleh berbagai pihak. Misalnya pemerintah Republik Indonesia berupaya mengambil alih dan mengelola aset-

² Kontrol militer di perkebunan juga menimbulkan konflik antar sesama pejuang kemerdekaan. Bentrokan bersenjata atau yang dikenal dengan Peristiwa Blitar tahun 1950, antara unit-unit Brigade II dan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) terjadi akibat perebutan penguasaan atas perkebunan-perkebunan di Blitar Utara (Aditya, 2021)

aset perkebunan, maupun kelompok masyarakat yang juga mencoba mengelola lahan perkebunan secara mandiri. Tentu saja pada periode transisi ini banyak kepentingan yang bermain, tidak saja pada tingkat negara, tetapi juga di masyarakat secara luas (Aprianto, 2016: 133).

Kemerdekaan yang membawa harapan baru sebagai jembatan menuju kesejahteraan melalui penataan kembali dalam struktur agraria, tentu tidak lepas dari dinamika permasalahannya. Masalah tersebut muncul ketika sejumlah perkebunan dikembalikan pengelolaannya kepada pemilik lama melalui hak *erfpacht*. Berdasarkan keputusan penyelesaian restitusi properti asing pada tahun 1950 diputuskan untuk mengembalikan 20 perusahaan perkebunan di Karesidenan Kediri, termasuk diantaranya perkebunan yang berada di wilayah lereng Kelud (De Vrije Pers, 1950). Secara keseluruhan, dari 257 perkebunan yang memiliki hak *erfpacht* di Jawa Timur, 135 dikembalikan kepada pemegang konsesi sebelum masa perang. Sebagian besar perkebunan yang dikembalikan sebelum penyerahan kedaulatan tetap beroperasi, meskipun ada beberapa yang terpaksa menghentikan kegiatan produksi akibat situasi keamanan. Kemudian pada tahun 1950, setelah mendapatkan izin sementara dari Gubernur, 20 perkebunan lainnya yang sebagian besar di Jawa Timur bagian selatan dikembalikan kepada pemilik lamanya (Sutter, 1959: 700–701). (Mengenai rincian perkebunan-perkebunan di lereng Kelud yang dikembalikan hak *erfpacht*-nya, lihat tabel 1).

Namun, banyak pemilik perkebunan tersebut yang tidak kembali karena belum ada kesepakatan terkait kompensasi yang harus dibayarkan kepada organisasi atau penduduk lokal yang mengelola lahan selama masa perang (Sutter, 1959: 700–701). Di wilayah lereng Kelud, organisasi tersebut merujuk kepada Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SARBUPRI) yang memainkan peran penting dalam negosiasi terkait pengembalian lahan perkebunan kepada pemiliknya. Mereka seringkali meminta "uang tebusan" kepada pemilik perkebunan sebagai syarat pengembalian aset-aset tersebut. Praktik ini tidak hanya memberikan pemasukan tambahan bagi organisasi, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat posisi tawar para buruh dan petani dalam menghadapi dominasi perusahaan perkebunan. Misalnya, dalam kasus di perkebunan Margomulio, SARBUPRI menuntut pembayaran f42.500, meskipun pada akhirnya pemilik perkebunan hanya membayar f10.000 (Keppy, 2010: 212).

Tabel 1. Rincian perkebunan-perkebunan di lereng Kelud, Blitar yang hak *erfpacht* kembali pada tahun 1950

Nama Perkebunan	Perusahaan Pemegang Hak <i>Erfpacht</i>	Komoditas yang Dhasilkan	Luas lahan (Bahu/Bouw) ³
Ngusri	NV. Mij tot Expl der Verg. Majanglanden	Kopi	502
Penataran	NV. Mij tot Expl der Verg. Majanglanden	Kopi	-
Nyunyur	HVA, Amsterdam	Kopi	521
Gambar	N.V. Cult. Mij Gravenhage	Kopi dan Karet	858
Candi Sewu	N.V. Landb. Mij. Ost Java	Kopi	734
Swaru Buluroto	Firma A. van Hoboken & Co. Rotterdam	Kopi	-
Karang Anyar	NV Nederlands Indische Rubber Koffie Cultuur Maatschappij	Kopi	524
Papoh	HVA, Amsterdam	Kopi	-

Sumber: De Vrije Pers: Ochtendbulletin (1950)

Keputusan untuk mengembalikan hak *erfpacht* perkebunan ini (sebagaimana rincian dalam [tabel 1](#)) menunjukkan bagaimana pengaruh kuat dari kepentingan kolonial Belanda yang masih bertahan dalam struktur ekonomi Indonesia pascakolonial. Komoditas seperti kopi, yang sangat menguntungkan di pasar internasional, menjadi salah satu alasan utama dibalik upaya mempertahankan kendali Belanda atas perkebunan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan salah satu poin penting dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yakni pemberian jaminan terhadap hak-hak ekonomi dan kepemilikan properti milik warga negara Belanda di Indonesia, termasuk pengembalian aset-aset perkebunan yang sebelumnya menjadi bagian dari ekonomi kolonial ([Darini & Miftahuddin, 2018](#)).

Menentang Kembalinya Perusahaan Perkebunan: BTI dan SARBUPRI

Organisasi kiri seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SARBUPRI) yang mulai menentang hadirnya kembali perusahaan perkebunan kolonial ketika hak *erfpacht*-nya dikembalikan. Pertentangan ini bermula pada persoalan akses terhadap tanah (termasuk lahan bekas perkebunan kolonial) yang menjadi salah satu isu paling krusial di awal kemerdekaan. Sebagai simbol dan alat perjuangan, isu tanah sangat relevan bagi kelompok-kelompok pendukung gerakan kiri—seperti buruh tani, mantan pekerja perkebunan, pengungsi, dan para veteran perang—terutama dalam situasi penuh ketidakpastian pada awal kemerdekaan ([White, 2016: 4](#)).


BTI melihat penguasaan tanah sebagai salah satu fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih egaliter. Mereka menuntut penghapusan hak *erfpacht*, pengambilalihan tanah perkebunan swasta, dan redistribusi tanah kepada petani kecil serta buruh tani. Dalam kongres-kongresnya, termasuk yang diadakan di Blitar pada 16

³ 1 bahu = 0,7--0,72 hektar

Desember 1947, BTI menyatakan dukungan luas terhadap reformasi agraria dan penghapusan sisa-sisa dominasi kolonial. Sebagaimana terlihat dari resolusi yang menuntut pemerintah membeli tanah-tanah perkebunan swasta, dan menghentikan semua bentuk hak konversi yang memberi keistimewaan kepada pemilik perkebunan kolonial (Pelzer, 1982: 20).

Blitar yang berkembang pesat sejak masa kolonial memang telah lama didominasi oleh kaum abangan, dan secara historis menjadi basis utama perekrutan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini tercermin dalam hasil Pemilu 1955 di mana PKI meraih 46,5 persen suara di Blitar, menjadikannya partai dengan dukungan terbesar di wilayah tersebut. Sebaliknya, partai-partai berbasis agama memperoleh dukungan yang jauh lebih kecil. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai partai santri terbesar, hanya mendapatkan 26,8 persen suara, sementara Masyumi, partai Islam modernis hanya meraih 2,3 persen suara (Ricklefs, 2013: 226). Perbedaan signifikan ini semakin menunjukkan dominasi ideologi kiri yang lebih mengakar di kalangan petani dan buruh dalam menyebarkan pengaruh ideologi sekuler dan perjuangan kelas, khususnya terkait isu-isu seperti hak buruh, penguasaan tanah, dan reforma agraria.

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penguasaan tanah, aksi-aksi kolektif mulai bermunculan di berbagai daerah. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa di Jawa Timur, ketika awal kemerdekaan permintaan terhadap lahan sangatlah tinggi, sementara banyak keluarga yang tidak memiliki tanah ataupun jaminan kepemilikan secara hukum. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, masyarakat yang semakin berani menentang hadirnya perusahaan asing yang kembali menguasai perkebunan, secara masif mulai menduduki lahan-lahan tersebut. Kasus di perkebunan Karanganyar dan Karangnongko misalnya, hak *erfpacht* pada mulanya kembali ke *NV Nederlands Indische Rubber Koffie Cultuur Maatschappij* (lihat tabel 1) sebuah perusahaan kolonial yang menguasai perkebunan sejak masa Kolonial. Namun seiring dengan itu, masyarakat justru melakukan aksi pendudukan terhadap tanah-tanah perkebunan tersebut (Pramono, 1983). Bahkan dalam studi kasus di beberapa perkebunan, masyarakat lereng Kelud membuka lahan baru di areal sekitar perkebunan. Hal ini dilakukan untuk memperluas kapasitas produksi perkebunan yang dikelola secara mandiri, ataupun menjadikannya lahan tersebut sebagai ruang hidup baru karena bertambahnya populasi di perkebunan pasca perang (Azizah, 2020; Pramono, 1983).



Gambar 2. Peta perkebunan Gambar yang hak erfpacht-nya dipegang oleh NV. Gravenhage (Sumber: Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Jawa Timur, Surat Dari Sekretaris Desa Di Kabupaten Blitar Tentang Permohonan Keterangan Tentang Proses Penerbitan Hak Guna Perkebunan Gambar)

Berdasarkan peta perkebunan di atas, terlihat jelas bahwa pendudukan lahan oleh masyarakat (ditandai dengan warna oranye) bertumpang tindih dengan hak *erfpacht* yang dimiliki oleh NV. Gravenhage. Bahkan, perusahaan perkebunan tersebut sering memasang patok-patok pembatas yang mengisolasi lahan yang digarap oleh masyarakat. Langkah ini mempersempit akses masyarakat terhadap lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka, sehingga meningkatkan ketegangan antara perusahaan dan masyarakat (Suara Tani, 1958). Situasi pendudukan ini menggambarkan secara umum kurangnya tanah yang menyebabkan masyarakat untuk mengambil alih tanah-tanah perkebunan di wilayah lereng gunung Kelud.

Peran BTI dan SARBUPRI dalam hal ini sangat penting, mereka tidak hanya mengorganisir masyarakat untuk melakukan pendudukan tanah, tetapi juga memberikan dukungan teknis kepada para petani dan buruh yang terlibat. Mereka membantu orang-orang yang tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam di lahan-lahan pertanian dan perkebunan, memberikan akses tanah untuk menanam palawija, dan membantu dalam membangun pemukiman yang lebih layak di desa (Hearman, 2024: 94). Selain itu, BTI juga melakukan advokasi dengan menuntut pemerintah daerah untuk segera melegalisasi lahan-lahan perkebunan yang telah diduduki masyarakat. Sebagai contoh, BTI mengorganisir sekitar 515 masyarakat di perkebunan Gambar untuk segera mengesahkan hak kepemilikan seluas 196 hektar (lihat gambar 2) dari lahan garapan yang telah mereka duduki sejak awal kemerdekaan (Suara Tani, 1960). Diketahui, sejak awal kemerdekaan BTI memang kerap mengkritik pemerintah atas kelambanan mereka dalam melegalisasi tanah-tanah bekas perkebunan yang telah lama diduduki masyarakat. BTI mendesak pemerintah agar lebih agresif, bahkan mengusulkan menyerahkan secara sepihak tanah-tanah tersebut kepada masyarakat setelah diterapkannya undang-undang pokok agraria pada tahun 1960 (Leksana, 2023: 57).

Konflik masyarakat lereng Kelud dengan perusahaan perkebunan semakin intensif ketika dimulainya rehabilitasi perkebunan yang rusak pascaperang. *Handels Vereeniging Amsterdam* (HVA) sebuah perusahaan perkebunan yang kembali menguasai aset-aset perkebunan di Kediri dan Blitar melalui restitusi perang, harus menghadapi perlawanan dari masyarakat setempat karena perselisihan mengenai batas-batas perkebunan sejak awal 1951 ([Harian Abadi, 1951](#))⁴. Sebagai gambaran, sejak awal abad ke-20 HVA telah mendapat hak sewa jangka panjang seluas 17.000 hektar, yang sebagian besar berada di lereng Gunung Kelud hingga lembah sungai Brantas ([Knight, 2012: 406](#)). Namun, ketika masa revolusi banyak aset perusahaan ini terbengkalai dan tidak terawat, sementara sebagian besar tanaman perkebunan telah dicabut atau mati karena kurangnya pemeliharaan. Meskipun pada akhirnya HVA kembali mendapatkan hak *erfpacht*, salah satunya di perkebunan Nyunyur sebesar 542 bahu, tetapi setelahnya perusahaan ini mengalami kesulitan berproduksi kembali karena biaya rehabilitasi perkebunan yang sangat tinggi ([Het Nieuwsblad, 1950](#))

Hal ini juga diperparah ketika banyak “penghuni liar” yang telah menduduki lahan-lahan perkebunan ketika terjadinya perang. Bahkan, para penghuni liar di bawah naungan BTI, seringkali terlibat konflik dengan HVA yang dianggap eksploitatif. Mereka melakukan berbagai bentuk resistensi, seperti: sabotase, perusakan tanaman tebu, dan intimidasi terhadap tenaga kerja perkebunan yang semakin menyulitkan upaya perusahaan untuk memulihkan produktivitas perkebunan ([Knight, 2012: 407](#)) Selain itu, para buruh perkebunan di bawah SARBUPRI juga kerap melakukan tuntutan terhadap perkebunan. Mereka menggelar aksi mogok kerja serta demonstrasi untuk menekan *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS) agar memenuhi hak-hak mereka⁵. Berbagai aksi solidaritas yang dilakukan masyarakat perkebunan Gambar dan Ngusri menjadi bagian dari gerakan buruh dan petani dalam menghadapi dominasi perusahaan perkebunan. Di kedua wilayah tersebut, aksi-aksi tersebut dilakukan dengan tujuan menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja ([Java Bode, 1957](#); [Berita Organisasi Sarbupri, 1955](#)).

Nasionalisasi Perkebunan yang Berujung Perampasan Lahan

Program nasionalisasi membuka jalan bagi militer dan pengusaha lokal untuk mengambil alih perkebunan, sekaligus menandai dimulainya perampasan lahan yang sebelumnya diduduki masyarakat. Keputusan politik pada akhir 1950-an memberikan militer kewenangan lebih besar dibandingkan otoritas sipil, dan memperkuat perannya dalam proses nasionalisasi. Hal ini memungkinkan mereka bertindak tegas dalam merebut perusahaan perkebunan Belanda serta mengelolanya di bawah administrasi militer

⁴ Aset-aset *Handels Vereeniging Amsterdam* (HVA) di Blitar diantaranya adalah; perkebunan kopi Nyunyur, perkebunan karet Papoh, dan perkebunan Bendorejo ([Brinkman's cultuur-adresboek voor Nederlandsch-Indië, 1937](#))

⁵ *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS) merupakan organisasi yang berfokus pada kepentingan anggota perusahaan perkebunan di bidang ekonomi, sosial, fiskal, agraria, hukum perburuhan, dan penelitian. Salah satu program sosial yang dijalankan adalah *Algemeene Landbouw Pensioen Fondsen* (ALPF), yaitu dana pensiun pertanian umum untuk jaminan hari tua staf perusahaan perkebunan yang tergabung dalam ALS. Kebijakan ini secara langsung menguntungkan perusahaan perkebunan kolonial, karena keuntungan yang dihasilkan sepenuhnya berpihak kepada para pengusaha ([Aprianto, 2016](#))

(Pelzer, 1982: 167). Seiring dengan meningkatnya peran militer dalam nasionalisasi, mereka tidak hanya mengambil alih aset perkebunan Belanda, tetapi juga memperluas kontrol atas tanah yang sebelumnya disengketakan oleh petani. Penerapan darurat militer (*Staat van Oorlog en Beleg*) pada Maret 1957, memberikan kewenangan penuh bagi mereka untuk menindak pendudukan lahan, yang berujung pada pengusiran besar-besaran terhadap petani penggarap. Pada akhir tahun 1958, sebagian besar perkebunan yang dinasionalisasi menjadi bagian dari Pusat Perkebunan Negara (PPN) dan menandai peralihan kepemilikan lahan ke negara (Lund, 2021: 3).

Di Jawa Timur, Kodam Brawijaya mengeluarkan Peperpu No. 011 Tahun 1958 yang berisi larangan penggunaan tanah tanpa izin pemilik atau pihak yang berwenang. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi negara untuk melakukan perampasan lahan secara legal, dengan alasan reorganisasi alat produksi dan distribusi (Wiratman, 2005). Pada saat yang bersamaan, pendudukan tanah di Jawa Timur juga semakin meningkat. Laporan pemerintah pada tahun 1958 mencatat bahwa jumlah lahan perkebunan mencakup sekitar 209.000 hektar, sementara pendudukan lahan oleh masyarakat juga terus bertambah. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan pertanian, di mana lahan bekas perkebunan yang tidak produktif atau kawasan hutan mulai dimanfaatkan (Hearman, 2024: 23). Akibatnya, pertentangan antara kontrol negara atas lahan dan meningkatnya kebutuhan petani akan lahan menyebabkan pergeseran konflik, dari yang semula terjadi antara perusahaan perkebunan Belanda dan petani, menjadi konflik vertikal antara masyarakat dan militer.

Kasus di perkebunan Petungombo menjadi titik awal perampasan lahan perkebunan di wilayah Lereng Kelud. Lahan perkebunan seluas 433 hektar ini sebelumnya ditanami karet, kopi, cengkeh, dan palawija, menjadikannya area yang produktif serta digarap oleh petani setempat. Laporan investigasi majalah Tempo (2000) menunjukkan, setelah adanya Peperpu No. 011 Tahun 1958 militer mengambil-alih lahan garapan masyarakat. Bahkan, sempat terjadi kekerasan dalam perampasan lahan ini, seperti; ladang-ladang yang ditebangi dan banyak rumah petani yang digusur (Tempo, 2000) Masalah utama yang dihadapi petani penggarap adalah minimnya dokumen, sehingga di mata hukum mereka tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dan rentan terhadap penggusuran. Pada akhirnya, pengelolaan perkebunan ini dipegang oleh Pusat Koperasi Angkatan Darat (PUKOPAD) dengan komoditas yang menghasilkan karet (Tempo, 2000)

Studi kasus lainnya menunjukkan bagaimana pengusaha lokal juga turut andil dalam pengelolaan perkebunan yang merampas lahan garapan masyarakat. Hal ini karena banyak perusahaan asing memilih menjual asetnya kepada pengusaha lokal, sebagai strategi untuk mengurangi kerugian akibat kebijakan tersebut. Misalnya di perkebunan Gambar, yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing kemudian dijual kepada seorang pengusaha lokal dan dikelola di bawah nama perusahaan N.V. Gambar pada tahun 1957 (Surat sekretaris desa Kab Blitar, 1998). Akibatnya, akses masyarakat terhadap lahan perkebunan ini hilang karena pengusaha baru menerapkan sistem kepemilikan yang lebih tertutup dan membatasi penggunaan lahan oleh masyarakat.

Menghadapi serangkaian kasus perampasan lahan, BTI semakin gencar menuntut pemerintah daerah untuk segera meredistribusikan lahan-lahan perkebunan yang diduduki masyarakat (Suara Tani, 1960). Posisi mereka semakin kuat setelah diterapkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, yang menjadikan sebagian besar perkebunan di lereng Kelud sebagai objek reforma agraria⁶. Hal ini merujuk pada Surat Keputusan Nomor 49/Ka/64 dan 50/Ka/64 dari Kementerian Agraria dan Pertanian, yang menyatakan bahwa lahan-lahan perkebunan terlantar di wilayah lereng Kelud yang diduduki masyarakat harus didistribusikan. Sementara itu, Panitia Landreform Jawa Timur pada awalnya juga berencana membagikan sekitar 74 perkebunan terlantar kepada para penggarap lahan. Mereka menganggap perkebunan yang diduduki masyarakat sangat produktif, terbukti dari peningkatan hasil komoditas kopi sebesar 50-75 persen pada tahun 1964 (Suara Rakjat, 1964).

Namun setelah meletusnya peristiwa 1965 dan terjadinya pergantian pemerintahan, kebijakan reforma agraria mengalami perubahan drastis. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 tetap diberlakukan, tetapi mengubah orientasinya secara fundamental. Undang-undang ini digunakan sebagai alat untuk merampas lahan, dengan mengkategorikan pemilik lahan sebagai komunis, mendelegitimasi klaim mereka, dan mengusir mereka secara paksa. Mereka mengembangkan perusahaan perkebunan milik negara seperti PT Perhutani, yang menguasai seluruh perkebunan-perkebunan utama di Jawa (Lund & Rachman, 2016: 1360).

Untuk menghilangkan pengaruh gerakan kiri yang kerap menyuarakan isu agraria pada tahun-tahun sebelumnya, inspektorat perkebunan Jawa Timur menuduh para buruh yang tergabung dalam SOBSI atau SARBUPRI melakukan sabotase terhadap produksi. Tuduhan ini berkaitan dengan "Gerakan 1,7," dimana SARBUPRI melarang anggotanya menghasilkan karet lebih dari 1,7 kg (Berita Yudha, 1965). Namun, tidak diketahui secara jelas apakah buruh perkebunan benar-benar melakukan sabotase atau tuduhan tersebut digunakan sebagai justifikasi untuk mengambil alih lahan yang sebelumnya dikelola oleh para buruh atau petani penggarap. Namun setelahnya, pihak berwajib segera mengamankan 6 perkebunan yang berada di Blitar, karena menurut mereka terdapat indikasi gerakan "kontra revolusioner" yang bersarang di wilayah-wilayah perkebunan (Berita Yudha, 1965).

Stigmatisasi dan cap komunisme juga sangat tampak dalam perampasan yang dilakukan perkebunan yang berada di wilayah lereng Kelud. Hal ini terlihat dalam kasus di masyarakat di wilayah Karanganyar dan Karangnongko. Setelah 1965, secara paksa masyarakat digusur dari wilayah perkebunan. Sebanyak 365 keluarga rumahnya dibongkar, dan sebagian besar dari mereka tidak mendapat ganti rugi atas pengusiran ini (Suara Karya, 1980). Takut dicap sebagai komunis penduduk menyerah, walaupun ganti-rugi yang diberikan tidak memadai. Sebagian warga yang menerima ganti rugi dipindahkan ke lahan seluas 7 hektar di Desa Modangan dan masing-masing

⁶ Tanah yang menjadi objek reforma agraria dan menjadi prioritas untuk didistribusikan adalah; tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah perkebunan yang tidak produktif

mendapatkan tanah seluas 500 meter persegi, serta uang kompensasi untuk tanaman dan rumah yang ditinggalkan. Mereka terpaksa melepaskan tanah tersebut akibat tekanan peristiwa tahun 1965 dan tuduhan sebagai "hantu perkebunan," yang dikhawatirkan akan memperburuk kondisi mereka. Sayangnya, ganti rugi untuk rumah dan tanaman hanya sebesar Rp 50.000, yang menjadi tidak berarti setelah kebijakan penurunan nilai mata uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Akibatnya, uang tersebut hanya cukup untuk membeli 1 kg paku, menurut penuturan seorang warga ([Tempo, 1981](#)).

Secara umum, strategi tersebut terbukti sangat efektif dalam merampas lahan masyarakat dengan alasan penertiban dan stabilisasi, sekaligus mengkonsolidasikan kepemilikan tanah di bawah kendali militer. Komunikasi imajiner yang berkembang saat itu menyatakan bahwa perkebunan-perkebunan berada di bawah pengawasan militer karena diduga ada "hantu-hantu komunis" yang berkeliaran di sekitarnya. Isu hantu komunis ini menjadi bayang-bayang ketakutan yang melemahkan perlawanan masyarakat terhadap penguasaan lahan oleh negara. Akibatnya, mayoritas lahan beralih ke tangan militer, dengan komunikasi imajiner tersebut berperan sebagai alat pembentukan kuasa baru atau legalitas baru atas penguasaan lahan ([Salim, 2012](#)). Terbukti, setelah tahun 1966 dengan pemerintahan dan kebijakan agraria yang baru, sebagian perkebunan di wilayah lereng Kelud, di Blitar terbit Hak Guna Usaha (HGU) yang baru (secara rinci lihat [tabel 2](#)). Konsolidasi lahan melalui penerbitan HGU pasca-1966 juga merupakan puncak dari rangkaian proses akumulasi primitif, di mana tanah-tanah masyarakat yang telah dikelola secara mandiri, dikapitalisasi kembali ke dalam sistem produksi besar-besaran milik negara maupun swasta.

Tabel 2. Rincian perkebunan di wilayah lereng Kelud yang dijadikan objek reforma agraria, namun penguasaanya—justru dialihkan kepada perusahaan perkebunan melalui HGU setelah tahun 1966

Nama Perkebunan	Luas seluruhnya (Ha)	Luas lahan yang diduduki masyarakat (Ha)	Pemegang HGU setelah 1966
Jurang Banteng	1326	-	Telah diterbitkan HGU seluas 326 Ha atas nama PT. Candi Loka
Karanganyar	378	143	Telah diterbitkan HGU atas nama PT. Harta Mulia seluas 237 Ha
Karangnongko	296	110	Telah diterbitkan HGU atas nama PT. Sri Dewi seluas 167 Ha
Kruwuk & Rotorejo	843	262	Telah diterbitkan HGU atas nama PT Candi Loka seluas 617 Ha
Ngusri	381	80	Telah diterbitkan HGU atas nama PT Blitar Putra 381 ha
Nyunyur	474	100	Telah diterbitkan HGU atas nama PT Perusahaan Perindustrian Nyunyur Baru
Petung Ombo	248	138	Dikuasai Pusat Koperasi Angkatan Darat (PUSKOPAD)
Karangrejo		613	-

(Diolah dari berbagai sumber seperti salinan SK 49/Ka/64 SK, SK 50/Ka/64 dan Arsip Kementerian Pertanian, ANRI)

Data tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang sebelumnya diduduki masyarakat berakhir di bawah penguasaan perusahaan-perusahaan swasta maupun badan usaha di bawah militer melalui penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) setelah tahun 1966. Dalam berbagai kasus, lahan bekas perkebunan yang telah digarap masyarakat dan ditetapkan sebagai objek *landreform* justru dialihkan kembali ke perusahaan-perusahaan perkebunan melalui mekanisme yang dilegalkan. Proses ini menunjukkan bentuk dari akumulasi primitif (*primitive accumulation*) sebagaimana dikemukakan Karl Marx (2004) yakni pencabutan paksa alat produksi—dalam hal ini tanah dari masyarakat demi menciptakan awal bagi perluasan kapital. Prosesnya berlangsung ketika negara, alih-alih melindungi hak-hak petani, justru secara aktif terlibat dalam pengambilalihan lahan melalui legalisasi yang menguntungkan modal. Mekanisme ini melibatkan legalisasi penguasaan tanah kepada perusahaan swasta dan koperasi militer seperti PUSKOPAD, dengan mengabaikan keberadaan petani penggarap yang selama bertahun-tahun telah membangun relasi produktif dengan lahan perkebunan. Hak Guna Usaha (HGU) diterbitkan kepada berbagai perusahaan perkebunan seperti PT. Candi Loka, PT. Harta Mulia, dan PT. Sri Dewi—menegaskan bahwa reforma agraria yang semula berorientasi pada distribusi “tanah untuk rakyat” berubah arah menjadi konsolidasi tanah untuk kepentingan modal. Pada akhirnya lahan-lahan yang diduduki masyarakat namun tetap dalam penguasaan perusahaan perkebunan melalui HGU menjadi sumber konflik agraria yang terus berlanjut dan berkepanjangan hingga masa kini.

KESIMPULAN

Konflik agraria di wilayah perkebunan lereng Gunung Kelud, Blitar, telah berlangsung sejak awal kemerdekaan hingga 1966. Sejarah panjang penguasaan lahan di wilayah ini, menunjukkan bahwa perkebunan telah menjadi pusat eksploitasi dan konflik agraria yang dipengaruhi oleh berbagai aktor, termasuk; negara, perusahaan perkebunan, serta masyarakat. Pada awalnya konflik terjadi antara masyarakat yang diorganisir gerakan kiri dengan perusahaan perkebunan yang hak *erfpacht*-nya dikembalikan. Masyarakat melakukan pendudukan lahan serta menuntut pemerintah untuk melegalisir lahan-lahan yang mereka duduki. Namun, adanya kebijakan Nasionalisasi yang awalnya dimaksudkan untuk menghapus dominasi kolonial—justru membuka jalan bagi militer dan pengusaha lokal untuk menguasai lahan yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat melalui serangkaian aktivitas perampasan lahan. Perampasan lahan ini semakin masif pasca-1965, di mana isu politik digunakan sebagai alat untuk menghilangkan hak kepemilikan petani dengan menuduh mereka sebagai bagian dari gerakan kiri. Akibatnya, banyak masyarakat yang kehilangan akses terhadap tanah mereka, sementara lahan-lahan tersebut beralih ke perusahaan perkebunan dengan Hak Guna Usaha (HGU).

Perampasan lahan menjadi tonggak baru dalam memperkuat dan memperluas kapitalisme yang sebelumnya terhenti oleh progresifitas organisasi kiri dan reforma agraria. Proses ini menunjukkan bentuk akumulasi primitif, dimana petani dipisahkan

dari tanah mereka melalui pengusiran paksa, kriminalisasi, dan stigmatisasi politik. Tanah yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat kemudian dialihkan kepada perusahaan-perusahaan yang memperoleh Hak Guna Usaha yang pada gilirannya memperkuat penguasaan modal atas tanah. Akumulasi primitif menandai awal bagi penetrasi kapitalisme di pedesaan sekaligus juga menciptakan ketimpangan struktural yang berakar dari terkonsentrasinya penguasaan lahan perkebunan. Dengan mengkaji sejarah panjang konflik lahan ini, penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam melacak akar permasalahan agraria di wilayah ini, sekaligus menyoroti pentingnya reforma agraria yang adil dan partisipatif bagi masyarakat, terlebih dalam konteks konflik agraria yang masih berlangsung hingga saat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, H. (2021). *Peristiwa Blitar 1950 perseteruan Brigade S dan Trip*. Mata Padi Pressindo.
- Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië. (1935, Desember 19). *Een tocht door Blitar*.
- Aprianto, T. C. (2016). *Perjuangan landreform masyarakat perkebunan: Partisipasi politik, klaim, dan konflik agraria di Jember*. STPN Press.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (1995). *Arsip tekstual Menteri Negara Agraria - Badan Pertanahan Nasional (BPN) 1932-1999 ANRI No Inv 467*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Azizah, S. K. (2020). *Protes petani terhadap perkebunan Rotorejo Kruwuk di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar tahun 1964-2016*. Skripsi: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.
- Berita Organisasi Sarbupri. (1955, Desember 5). *Sarbupri gambar siap lakukan instruksi DPP*.
- Berita Yudha. (1965, November 30). *Gerakan 1,7 usaha sabotage gerombolan kontra-revolusioner G30/S/PKI*.
- Brinkman's cultuur-adresboek voor Nederlandsch-Indië. (1937). Amsterdam: J.H. de Bussy.
- Darini, R., & Miftahuddin, M. (2018). *Nasionalisasi perusahaan asing di Jawa Timur 1950-1966*. Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah, 9(1).
- De Tijd: Godsdienstig-Staatkundig Dagblad. (1949, Oktober 15). *Java-ondernemingen*.
- De vrije pers: ochtendbulletin. (1950, Juli 4). *In het Kediri: Twintig ondernemingen teruggegeven*.
- Dinas Kearsipan dan perpustakaan Jawa Timur. (1998). *Surat dari Sekretaris Desa di Kabupaten Blitar tentang permohonan keterangan tentang proses penerbitan Hak Guna Perkebunan Gambar Inv 2676, 1998*.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti sejarah*. Yayasan Penerbit UI
- Harian Abadi. (1951, Juni 27). *Perselisihan soal tanah*.
- Hearman, V. (2024). *Makam tanpa nama: Mati dan bertahan di tengah kekerasan antikomunis di Jawa Timur*. Footnote Press.
- Het Nieuwsblad Voor Sumatra. (1950, Juni 20). *HVA oefent scherpe critiek op fin economische maatregelen*.

- Iftitah, A. (2021). *Konflik agraria: Seri pelaksanaan hukum tanah terindikasi terlantar di Blitar*. Guepedia.
- Java Bode. (1957, Agustus 10). *Stakingsdreiging in Oost Java*.
- Keppy, P. (2010). *The Politics of redress: War damage compensation and restitution in Indonesia and the Philippines*. BRILL. <https://doi.org/10.1163/9789004253735>
- Khasanah, B. I., & Sasmita, N. (2014). *Reclaiming Nyunyur's Plantation by Soso's Village Society District Gandusari Blitar Regency 1964-2014*. Skripsi universitas Jember.
- Knight, G. R. (2012). From Merdeka! to massacre: The politics of sugar in the early years of the Indonesian republic. *Journal of Southeast Asian Studies*, 43(3), 402–421. <https://doi.org/10.1017/S0022463412000318>
- Kuntowijoyo. (2005). Pengantar ilmu sejarah. Bentang Pustaka.
- Leksana, G. T. (2023). *Memory Culture of the anti-leftist violence in Indonesia: Embedded remembering*. Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.5117/978-9463723565>
- Lund, C. (2021). *Nine-tenths of the law: Enduring dispossession in Indonesia*. Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1b0fw9d>
- Lund, C., & Rachman, N. F. (2016). Occupied! property, citizenship and peasant movements in Rural Java. *Development and Change*, 47(6), 1316–1337. <https://doi.org/10.1111/dech.12263>
- Luthfi, A. N. (2018). Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca- 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur. *Archipel*, 95, 53–86. <https://doi.org/10.400-0/archipel.624>
- Marx, K. (2004). *Kapital 1: Sebuah kritik ekonomi politik*. Hasta Mitra.
- Ningrum, H. (2014). *Sejarah penjarahan lahan wilde occupatie NV. Perkebunan Gambar Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tahun 1998-1999*. Skripsi Universitas Negeri Malang.
- Pelzer, K. J. (1982). *Planters against peasants: The agrarian struggle in East Sumatra 1947-1958*. BRILL. <https://doi.org/10.1163/9789004287280>
- Pramono, H. (1983). *Pemberian hak milik atas tanah bekas perkebunan dalam rangka landreform di Desa Karanganyar dan Desa Karangrejo Kabupaten Blitar serta beberapa masalahnya*. Skripsi, Universitas Airlangga.
- Residentie Kediri, Soerabaja en oost-Madioen. (1947). KITLV <http://hdl.handle.net/1887.1/item:1995995>.
- Ricklefs, M. C. (2013). *Mengislamkan Jawa*. Serambi Ilmu Semesta.
- Salim, M. N. (2012). *Konflik dan dinamika masyarakat pedesaan sekitar perkebunan: Kasus Tanah ex Perkebunan Karangnongko, Nglegok, Blitar*. UPI Bandung: Prosiding Seminar International.
- Sapto, A. (2018). *Republik dalam pusaran elite sipil-militer*. Mata Padi Pressindo.
- Sasmita, N. (2011). *Industrialisasi di Gemeente Blitar, 1900-1942*.

- Sasmita, N. (2022). Perkebunan dan transportasi eksploitasi: Pembangunan jaringan kereta api menuju Blitar, 1884-1942. *Historia*, 5(2), 111-137.
- Sato, S. (2015). *War, nationalism and peasants: Java under the Japanese occupation, 1942-45*. Routledge.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1nq836>
- Suara Karya. (1980, Mei 7). *60 Warga desa dari Jatim mengadukan Tanah ke DPR*.
- Suara Rakyat. (1964, November 14). *Tanah perkebunan yang terlantar akan distribusi*.
- Suara Tani. (1958, November). *Warta Tani: Nglegok*.
- Suara Tani. (1960, Juni). *Sjahkan tanah garapan kaum tani*.
- Sudrajat, M. (2019). Penerapan *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode awal swastanisasi perkebunan di Pulau Jawa. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7(2).
- Suryo, D., & Kartodirdjo, S. (1991). *Sejarah perkebunan di Indonesia*. Aditya Media.
- Sutter, J. O. (1959). *Indonesianisasi: Politics in a changing economy, 1940-1955*. Volume IV. <https://hdl.handle.net/1813/57505>.
- Tempo. (1981, April 25). *Diciduk setelah ketemu Sudomo*.
- Tempo. (2000, Desember 17). *Ahimsa di Petungombo*.
- Tempo. (2000, Desember 17). *Riwayat Petungombo*.
- White, B. (2016). Remembering the Indonesian Peasants' Front and Plantation Workers' Union (1945–1966). *The Journal of Peasant Studies*, 43(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/03066150.2015.1101069>
- Wiratman, R. (2005). Politik militer dalam perampasan tanah rakyat: Studi konflik penguasaan tanah oleh militer & kekerasan terhadap Petani di Jawa Timur.